

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan (UU No. 36 Tahun 2009).

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan dukungan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah Apotek, termasuk didalamnya pekerjaan kefarmasian, meliputi pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (PP No. 51 Tahun 2009) yang dilakukan oleh Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. dimana dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek seorang Apoteker harus menjalankan perannya sebagai pemberi layanan dan harus berinteraksi dengan pasien, pengambil keputusan, mampu berkomunikasi dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya dan berbagai hal yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan tugas apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek memiliki peranan yang besar dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan fungsi sosial maupun nilai bisnis. Selain itu, peran utama seorang apoteker di apotek adalah menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Apoteker dituntut untuk dapat menyelaraskan kedua fungsi tersebut (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek).

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker berdasarkan definisi dari Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, apoteker dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian dan juga perlu adanya pengaturan standar pelayanan yang berguna untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang

tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pengertian standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Mengingat pentingnya tugas, peran dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang apoteker di apotek sangatlah besar maka untuk menjadi seorang apoteker yang berkompeten, sarjana farmasi diharuskan mendapatkan pembekalan dan pelatihan yang disebut Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Untuk mewujudkan apoteker yang berkompeten, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan PT. Kimia Farma Apotek. Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat memberikan ilmu, pengalaman, serta wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian, menjadi seorang apoteker yang berkompeten dan membawa calon apoteker menjadi apoteker yang professional di apotek setelah mengikuti PKPA.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek bagi mahasiswa calon Apoteker adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek;
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktik untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek;

- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi, dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek;
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional;
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Kimia Farma 23 bagi mahasiswa profesi Apoteker adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.